

KEPUTUSAN
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 021 b / Kep / 106 / IIIK / 2001

Tentang

Persetujuan Penyelenggara / Pendirian Sekolah Swasta
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiwikrama Mamuju

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Membaca
Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1,2 dan 3 Keputusan Dirjen Didasmen Depdikbud tersebut pada sub a diatas telah didelegasikan wewenang Mendiknas kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan / Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. Bahwa dengan surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud tanggal 24 Agustus 1998 Nomor : 8852/C.C7/01/1998 telah diberikan petunjuk izin penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta..
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a,b dan c diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiwikrama Mamuju.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah Swasta.
- b. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tentang Pendidikan Menengah.
- e. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia.
1. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982, tentang pembinaan Sekolah Swasta
 2. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982, tentang peraturan pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
 3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983, tentang Organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Depdikbud.
 4. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/0/1983, tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud No. 0173.0/1983.
 5. Tanggal 14 Juni 1984 No. 0262/0/1984, tentang perubahan beberapa pasal dari bab I Keputusan No. 0173/0/1983.
 6. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304.0/1984, tentang perincian tugas satuan Operasional Koordinator Urusan Administrasi Vertikal Depdikbud.
 7. Tanggal 20 Juli 1988 No. 0363/0/1984, tentang perubahan Keputusan Mendikbud No. 0304/0/1984.
 8. Tanggal 12 Desember 1986 No. 0349/0/1986, tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nom. 0304/0/1984.

emper -
tiken,

: Semua Keputusan dan Peraturan tentang Pendirian Sekolah swasta yang masih berlaku.

MEMUTUSKAN

menetapkan
utama

- : Memberikan persetujuan penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiwikrama Mamuju, beralamat Jl. Poros Mamuju Kalukku No. 77 Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

- Kedua : Sekolah Swasta tersebut pada Diktum Pertama diatas dibina oleh Yayasan Tomakaka Tiwikrama Grup
- Ketiga : Terhitung mulai tahun 2000/2001 Pendirian Sekolah Swasta ini di Bidang Keahlian/Program Keahlian yang diizinkan dibuka adalah :

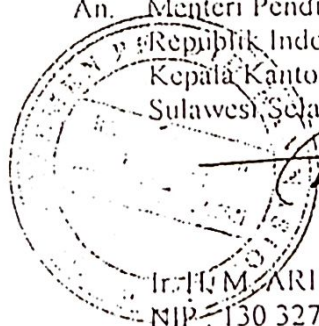
a. BIDANG KEAHLIAN : ELEKTRO
PEROGRAM KEAHLIAN : 1. TEKNIK INFORMATIKA KOMERSIAL
2. TEKNIK ELEKTRONIKA KOMUNIKASI

Pembukaan program studi baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari yang berwenang.

- Keempat : Yayasan Pendidikan Tomakaka Tiwikrama group, bertanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan tentang penyelenggaraan / Pengelolaan Sekolah tersebut
- Kelima : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang termasuk bantuan Pemerintah.
- Keenam : Keputusan ini batal dengan dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Bilaman dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Januari 2001

An. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia,
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi
Sulawesi Selatan.



Ir. H. M. ARIFIN THALIB, M.Si
NIP. 130 327 115

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kepala Bagian Perencanaan, Tata Usaha, Kanwil Depdiknas Prop. Sulsel
8. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Sulsel
9. Kepala Kandeptiknas / Kanin Kab. Mamuju
10. Pengurus Yayasan Tomakaka Tiwikrama Group di Mamuju